

Religious Freedom Theology in Q.S. Al-Baqarah (2): 256 and Its Implications for Interfaith Harmony in North Sulawesi

Basri Saenong¹, Achmad Abubakar², Mardan³

¹Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

basrisaenong171411@gmail.com¹, achmad.abubakar@uin.ac.id², mardan@uin-alauddin.ac.id³

Abstract: This article aims to analyze the principle of religious freedom in the Qur'an, focusing on Q.S. Al-Baqarah verse 256, and its relevance as a theological basis for interfaith harmony in North Sulawesi. This study uses a library research method with a qualitative-descriptive approach based on thematic interpretation (*mauhdu'i*). The research data sources include primary data consisting of verses from the Qur'an, classical and contemporary interpretations. Sociological analysis is used as an interpretive approach, utilizing the theories of Peter L. Berger and José Casanova to examine the relationship between theological principles and social practices of diversity. The results of the study show that the verse "la ikraha fi al-din" is not merely an affirmation of freedom to choose a religion, but also a manifestation of spiritual freedom that underlies social harmony in a pluralistic society. In the context of North Sulawesi, the value of religious freedom is reflected through the practices of dialogue, tolerance, and cooperation among religious communities that flourish thanks to the local wisdom of Mapalus as a symbol of communal solidarity. The findings of this study confirm that freedom of religion is not only related to theological aspects, but also functions as an instrument of social development, affirmation of national identity, and strengthening of humanitarian ethics in Indonesia's multicultural life.

Keywords: Religious Freedom; Al-Baqarah 256; Thematic Tafsir; Interfaith Dialogue; North Sulawesi.

Abstrak: Artikel ini bertujuan menganalisis prinsip kebebasan beragama dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada Q.S. Al-Baqarah ayat 256, serta relevansinya sebagai landasan teologis bagi harmoni lintas iman di Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis tafsir tematik (*mauhdu'i*). Sumber data penelitian meliputi data primer yang terdiri dari ayat al-Qur'an, tafsir klasik, dan kontemporer. Sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis sosiologis digunakan sebagai pendekatan interpretatif, dengan memanfaatkan teori Peter L. Berger dan José Casanova untuk membaca relasi antara prinsip teologis dan praktik sosial keberagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat "la ikraha fi al-din" bukan sekadar penegasan kebebasan memilih agama, tetapi juga manifestasi dari kebebasan spiritual yang mendasari harmoni sosial dalam masyarakat plural. Dalam konteks Sulawesi Utara, nilai kebebasan beragama tersebut tercermin melalui praktik dialog, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama yang tumbuh subur berkat kearifan lokal mapalus sebagai simbol solidaritas komunal. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan beragama tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial, peneguhan identitas kebangsaan, serta pengayaan etika kemanusiaan dalam kehidupan multikultural Indonesia.

Kata kunci: Kebebasan Beragama; Al-Baqarah 256; Tafsir Tematik; Dialog Lintas Iman; Sulawesi Utara

Pendahuluan

Kebebasan beragama merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi serta dipandang sebagai fondasi penting dalam kehidupan masyarakat modern (Tabrozi et al., 2025). Di Indonesia, jaminan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing (UUD 1945). Prinsip konstitutional ini memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan *la ikraha*

fi al-din, yakni tidak adanya paksaan dalam beragama. Ayat tersebut menegaskan pengakuan Islam terhadap kebebasan spiritual dan rasional manusia dalam menentukan keyakinannya (Dalle & Tobroni, 2025). Lebih lanjut, ayat ini dipahami sebagai pernyataan normatif awal tentang kebebasan teologis dalam Islam, sekaligus menjadi landasan penolakan terhadap segala bentuk dominasi ideologis dalam ranah keimanan (Alfarishy, 2023). Sejalan dengan pandangan (Amir et al., 2023) tersebut, menafsirkan ayat ini sebagai bentuk pengakuan Al-Qur'an terhadap otonomi individu dalam memilih orientasi spiritualnya secara sadar dan rasional.

Secara historis, turunnya ayat ini tidak terlepas dari peristiwa yang melibatkan sebagian kaum Anshar yang berupaya mempertahankan anak-anak mereka dalam agama Islam, meskipun sebelumnya telah berpindah keyakinan (Wardani et al., 2021). Latar historis ini menegaskan bahwa keimanan yang autentik tidak dapat dibentuk melalui paksaan, melainkan harus tumbuh dari kesadaran internal individu. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam sejak awal menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia di hadapan Tuhan, bukan sebagai hasil tekanan sosial atau politik

Dalam konteks keindonesiaan, kajian mengenai kebebasan beragama menjadi semakin relevan mengingat realitas masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural dan multireligius. Salah satu wilayah yang kerap diposisikan sebagai contoh praktik kehidupan lintas iman yang relatif harmonis adalah Sulawesi Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2024, komposisi penduduk di wilayah ini menunjukkan sekitar 67% beragama Kristen dan 28% beragama Islam (Riandhy et al., 2024). Pola relasi yang relatif kondusif antara kelompok mayoritas dan minoritas agama tersebut menjadikan Sulawesi Utara sering disebut sebagai “laboratorium kerukunan nasional”. Meskipun demikian, dinamika sosial di wilayah ini tetap menghadapi tantangan, terutama yang berkaitan dengan menguatnya politik identitas, ekspresi keberagamaan di ruang digital, serta potensi konflik laten yang dapat muncul sewaktu-waktu(Riandhy et al., 2024).

Penting untuk ditegaskan bahwa Sulawesi Utara dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai objek penelitian lapangan atau studi empiris secara langsung, melainkan sebagai konteks sosial analitis untuk membaca relevansi nilai teologis Al-Qur'an dalam masyarakat plural. Dengan kata lain, Sulawesi Utara digunakan sebagai ruang reflektif untuk memahami bagaimana prinsip *la ikraha fi al-din* dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan sosial yang ditandai oleh keberagaman agama, relasi mayoritas–minoritas, serta praktik dialog lintas iman. Penempatan Sulawesi Utara sebagai konteks analitis ini memungkinkan kajian teologis Al-

Qur'an dibaca secara lebih kontekstual tanpa harus bergeser menjadi penelitian sosiologis empiris.

Frasa "*la ikraha fi al-din*" dalam surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai penegasan Al-Qur'an atas pengakuan terhadap otonomi spiritual manusia, sekaligus sebagai seruan etis untuk membangun kehidupan yang damai dalam konteks kemajemukan. Menurut Achmad Abubakar (2015) bahwa pada perspektif teologis dan sosial konsep kebebasan beragama dalam Islam tidak dimaknai sebagai kebebasan yang absolut, melainkan sebagai kebebasan yang senantiasa dibingkai oleh tanggung jawab moral serta prinsip-prinsip kemanusiaan universal (Farizi et al., 2024). Dialog lintas iman yang autentik hanya dapat terwujud ketika kebebasan beragama dipahami sebagai ruang bersama untuk meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan, tidak dijadikan sarana legitimasi dominasi ideologis satu kelompok atas kelompok lainnya (Nendissa et al., 2024). Gagasan ini memberikan kontribusi penting bagi kerangka teoretis penelitian ini, kebebasan beragama tidak hanya diposisikan sebagai hak personal, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban (Amtiran & Kriswibowo, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai teologi kebebasan beragama terhadap surah Al-Baqarah ayat 256 dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer serta menganalisis relevansi teologi tersebut dalam membangun harmoni lintas iman di Sulawesi Utara pada konteks pluralitas. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian interdisipliner antara ilmu tafsir dan sosiologi agama, memberikan landasan etis bagi para tokoh lintas iman dalam membangun harmoni sosial, serta berkontribusi pada penguatan kerukunan antarumat beragama berbasis nilai-nilai Qur'ani.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu kebebasan beragama menempati posisi penting dalam diskursus Islam modern dan perbincangan mengenai pluralisme teologis (Walad et al., 2024). Dalam kajian sosiologi agama, konsep *deprivatization of religion* yaitu fenomena menguatnya kembali peran agama di ruang publik sebagai sumber nilai dalam membangun keadaban sosial, tanpa menanggalkan dimensi spiritualnya (Kadir et al., 2024). Pada konteks Indonesia, aktualisasi nilai-nilai Qur'ani terkait kebebasan beragama perlu diinterpretasikan secara kontekstual dalam kerangka Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Interpretasi paradigma ini dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak menjadi pemicu fragmentasi sosial (Yudie, 2024). Beberapa studi empiris dalam kajian lokal, seperti yang

dilakukan oleh (Pangalila & Mantiri, 2020) menunjukkan bahwa keberlanjutan harmoni antarumat beragama di Sulawesi Utara tidak terlepas dari peran nilai-nilai kearifan lokal, khususnya *mapalus*, sebagai sistem gotong royong yang bersifat inklusif dan melampaui sekateskat agama maupun etnis. Bertolak dari temuan tersebut, penelitian ini berupaya mengintegrasikan hasil kajian lokal tersebut dengan analisis teologis dan sosiologis terhadap Al-Qur'an, guna merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebebasan beragama sebagai landasan konseptual bagi penguatan dialog lintas iman dalam konteks keindonesiaaan.

Selain dipahami sebagai norma teologis, kebebasan beragama dalam Al-Qur'an juga memiliki implikasi sosial yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip *la ikraha fi al-din* tidak hanya mengatur relasi vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membentuk etika relasi horizontal antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks ini, kebebasan beragama berfungsi sebagai fondasi moral yang mencegah lahirnya praktik diskriminasi, eksklusivisme, maupun dominasi ideologis atas nama agama. Oleh karena itu, nilai teologis Al-Qur'an perlu dibaca sebagai sumber etika sosial yang berkontribusi langsung pada pembentukan kehidupan bersama yang inklusif dan berkeadaban.

Sulawesi Utara, dalam kerangka penelitian ini, tidak diposisikan sebagai objek kajian empiris lapangan, melainkan sebagai konteks sosial analitis untuk membaca relevansi nilai teologis kebebasan beragama dalam masyarakat plural. Karakteristik sosial Sulawesi Utara yang ditandai oleh konfigurasi mayoritas–minoritas agama, sejarah relasi lintas iman yang relatif stabil, serta penguatan nilai gotong royong melalui *mapalus*, menjadikan wilayah ini relevan sebagai ruang reflektif bagi pembacaan kontekstual Q.S. Al-Baqarah ayat 256. Dengan menjadikan Sulawesi Utara sebagai konteks analitis, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana prinsip teologis Al-Qur'an dapat beresonansi dengan realitas sosial tanpa harus bergeser menjadi kajian sosiologis empiris.

Pendekatan yang mengintegrasikan kajian tafsir Al-Qur'an dengan konteks sosial-keagamaan seperti Sulawesi Utara memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian interdisipliner antara ilmu tafsir dan sosiologi agama. Berbeda dengan penelitian yang hanya menempatkan ayat Al-Qur'an dalam kerangka normatif-teologis, penelitian ini menekankan pentingnya dialog antara teks suci dan konteks sosial kontemporer. Dengan demikian, prinsip *la ikraha fi al-din* tidak hanya dipahami sebagai doktrin keimanan, tetapi juga sebagai landasan konseptual yang relevan bagi penguatan dialog lintas iman dan harmoni

sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan model tafsir tematik (*maudhu'i*). Model penelitian tafsir tematik (*maudhu'i*) ini dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawi. Penafsiran dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: menetapkan tema kajian secara spesifik dalam hal ini prinsip kebebasan beragama, mengidentifikasi dan menetapkan ayat utama yang menjadi fokus analisis yakni surah Al-Baqarah ayat 256. Kemudian ayat tersebut ditelaah dalam konteks historis dan sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzūl*), menganalisis makna kebahasaan dan struktur redaksional ayat, serta mensintesis penafsiran dengan merujuk pada tafsir klasik dan kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual (Yasin, 2020). Melalui tahapan tersebut, penelitian ini fokus menginterpretasikan prinsip *la ikraha fi al-din* sebagai dasar teologi kebebasan beragama dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dan menelisik aktualisasi ayat ini relevan dengan kehidupan keberagaman di Sulawesi Utara dalam membangun harmoni kehidupan lintas agama. Data penelitian terdiri dari sumber data primer yang terdiri dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. Sedangkan data sekunder yakni berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya.

Makna Teologis *La ikraha fi al-din* dalam Surah Al-Baqarah: 256 Tafsir Klasik dan Kontemporer

Agama berfungsi sebagai *sacred canopy* atau “atap suci” yang menyediakan legitimasi moral sekaligus memberi makna eksistensial bagi kehidupan sosial. Namun demikian, dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh proses sekularisasi dan pluralisasi, realitas keagamaan menjadi semakin cair dan terbuka terhadap penafsiran kembali (Noname, 2018). Dalam prinsip *la ikraha fi al-din* tidak adanya paksaan dalam beragama berfungsi sebagai landasan spiritual bagi terbangunnya relasi lintas iman yang sehat, di mana setiap pemeluk agama tetap berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing, sekaligus membuka ruang untuk bekerja sama demi terciptanya harmoni sosial. Sebagaimana para mufasir menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 256, bahwa ayat ini menjadi landasan teologis penolakan praktik pemaksaan dalam ranah keimanan.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قُدُّسَ بَيْنَ الرُّشُدِ مِنَ الْعَيْنِ فَمَنْ يَعْمَلُ بِالظَّاغُوتِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقُدُّسَ اسْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُتْقِيِّ
لَا إِنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ (٢٥٦) (البقرة/2)

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹ dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Al-Baqarah / 2:256).

Dalam tafsirnya, al-Tabarī menegaskan bahwa ajaran Islam dibangun di atas argumentasi rasional (*hujjah*) dan pengetahuan, bukan pada penggunaan kekuatan atau tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa iman dalam perspektif Al-Qur'an harus lahir dari kesadaran intelektual dan spiritual individu. Ayat *la ikraha fi al-din* secara tegas menegaskan praktik pemaksaan dalam ranah keimanan (At-Thabari, n.d.). Sementara itu, Al-Qurtubi menempatkan ayat ini dalam konteks sosial Madinah, yakni masyarakat majemuk di mana kaum Muslim hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani. Dalam kerangka tersebut, Al-Qurtubi menegaskan bahwa Islam mengakui dan menghormati keberadaan agama lain selama relasi sosial dijalankan secara damai (Al-Qurthubi, 2008). Dalam perspektif pemikiran Islam kontemporer, Fazlur Rahman menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan implikasi logis dari pandangan dunia Al-Qur'an yang menempatkan manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral. Menurutnya, keimanan yang autentik hanya dapat lahir melalui kesadaran reflektif dan tanggung jawab etis individu, bukan melalui paksaan eksternal. Dalam pembahasannya mengenai prinsip kebebasan beragama, Fazlur Rahman menempatkan ayat *la ikraha fi al-din* (Q.S. Al-Baqarah: 256) sebagai dasar normatif yang menegaskan bahwa pilihan iman harus didasarkan pada pemahaman dan kesadaran moral manusia (Rahman, 2009). Kebebasan beragama tidak hanya dipahami sebagai hak moral semata, tetapi juga sebagai prasyarat fundamental bagi lahirnya keimanan yang autentik. Quraish Shihab menegaskan bahwa kebebasan dalam ranah keyakinan bersifat absolut, namun dalam praktik sosial harus dibingkai oleh batas-batas etis agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan pihak lain. Pandangan ini selaras dengan prinsip *al-ta'ayush al-silmī* atau koeksistensi damai, yang menjadi landasan normatif dalam kehidupan masyarakat plural dan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial (Shihab, 2002).

Dengan demikian, Q.S. Al-Baqarah ayat 256 tidak semata-mata menegaskan kebebasan individu dalam ranah keimanan, tetapi juga memuat konsekuensi sosial dan politik yang lebih luas, yakni pengakuan atas pluralitas serta penguatan tanggung jawab sosial antarumat beragama. Dari sudut pandang sosiologis, kebebasan beragama berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam pembentukan masyarakat madani.

Kebebasan Beragama sebagai Prasyarat Harmoni Sosial

Kebebasan beragama dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 tidak berhenti pada pengakuan hak individual, tetapi memiliki fungsi sosial yang signifikan. Quraish Shihab menegaskan bahwa kebebasan dalam ranah keyakinan bersifat absolut, namun dalam praktik sosial harus dibingkai oleh tanggung jawab etis agar tidak melanggar hak pihak lain. Dengan demikian, kebebasan beragama berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara otonomi individu dan ketertiban sosial (M. Quraish Shihab, 2005).

Dari perspektif sosiologi agama, teologi ini selaras dengan pandangan Bryan S. Turner yang menempatkan kebebasan beragama sebagai salah satu indikator penting masyarakat modern dan masyarakat madani. Turner menegaskan bahwa kebebasan beragama memungkinkan agama hadir dan berperan dalam ruang publik secara etis, tanpa bersifat dominatif atau menegaskan keberadaan kelompok agama lain. Dalam kerangka ini, prinsip *la ikraha fi al-din* dapat dipahami sebagai landasan teologis yang sejalan dengan gagasan masyarakat madani, yakni terciptanya relasi sosial yang inklusif, dialogis, dan berkeadilan di tengah pluralitas agama.

Bryan S. Turner (2011) memandang kebebasan beragama sebagai indikator penting modernitas sosial, di mana agama memiliki ruang untuk berperan dalam ranah publik secara etis tanpa berada di bawah dominasi negara (Budiatri & WIRATRAMAN, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa praktik kebebasan beragama sering kali menghadapi tantangan, khususnya yang dialami oleh kelompok minoritas, seperti persoalan pendirian rumah ibadah dan berbagai bentuk diskriminasi sosial (Tajmila et al., 2025). Akan tetapi, dinamika tersebut tidak selalu berlangsung seragam di seluruh wilayah. Di Sulawesi Utara, misalnya, posisi Muslim sebagai kelompok minoritas justru diimbangi oleh peran mayoritas Kristen yang secara aktif menjaga harmoni sosial, sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal yang menekankan kebersamaan dan toleransi.

Berdasarkan laporan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Utara pada tahun 2023, terdapat lebih dari 80% masyarakat menilai relasi antarumat beragama di wilayah tersebut berada dalam kategori “sangat baik.” Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip kebebasan beragama sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an memiliki keterkaitan yang signifikan dengan terjaganya stabilitas sosial. Dalam konteks ini, kebebasan beragama berfungsi sebagai etika publik yang menopang terciptanya relasi sosial yang inklusif serta menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat yang majemuk (Tajmila et al., 2025).

Sulawesi Utara merupakan kawasan yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika interaksi lintas budaya dan agama. Proses masuknya Islam ke wilayah ini diperkirakan telah

berlangsung sejak abad ke-15 melalui jaringan perdagangan di pesisir utara, terutama yang melibatkan para pedagang Muslim dari Maluku, Ternate, dan Kesultanan Tidore. Kehadiran para pedagang tersebut tidak hanya membawa komoditas ekonomi, tetapi juga memperkenalkan tradisi sosial, sistem hukum, serta nilai-nilai spiritual Islam yang kemudian berinteraksi dengan budaya lokal setempat (Al Munawwarah, 2023). Sebaliknya, kawasan pedalaman Minahasa berkembang sebagai pusat pertumbuhan Kekristenan yang diperkuat oleh kebijakan kolonial Belanda melalui jalur pendidikan, administrasi pemerintahan, serta pembangunan institusi gereja. Proses historis tersebut membentuk konfigurasi keagamaan yang khas di Sulawesi Utara, di mana komunitas Muslim lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pesisir, sementara komunitas Kristen memiliki basis yang kuat di daerah pedalaman. Pasca-kemerdekaan, masyarakat Sulawesi Utara terus meneguhkan pola relasi sosial yang harmonis melalui penguatan budaya lokal, khususnya *mapalus*, yang menekankan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kerja sama lintas etnis serta lintas agama sebagai fondasi kehidupan bersama (Mokodongan & Kasim, 2025). *Mapalus* tidak hanya berfungsi sebagai praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai modal budaya yang strategis dalam menjaga kohesi sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berperan dalam mereduksi potensi konflik serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah keberagaman sosial, etnis, dan keagamaan.

Meskipun dikenal sebagai wilayah dengan tradisi kerukunan yang kuat, masyarakat Sulawesi Utara tetap menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Menguatnya politik identitas, khususnya sejak periode pasca-reformasi, menghadirkan risiko fragmentasi sosial ketika agama atau etnis dimobilisasi sebagai instrumen dalam wacana dan praktik politik. Di sisi lain, akselerasi perkembangan media sosial turut membentuk pola persepsi dan interaksi masyarakat, sekaligus membuka ruang terjadinya polarisasi di ranah digital yang kerap didorong oleh stereotip serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi (Junaeda, 2024).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *la ikraha fi al-din* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:256 tidak hanya bermakna sebagai norma teologis tentang kebebasan memilih agama, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang relevan bagi pembentukan relasi lintas iman dalam masyarakat plural. Kesimpulan para mufasir klasik dan kontemporer memperlihatkan adanya kesepahaman bahwa peniadaan paksaan dalam beragama merupakan prasyarat lahirnya keimanan yang autentik dan bertanggung jawab.

Dalam penelitian ini, Sulawesi Utara tidak diposisikan sebagai lokasi penelitian lapangan, melainkan sebagai konteks sosial analitis untuk membaca relevansi nilai teologis

Al-Qur'an dalam masyarakat yang ditandai oleh keberagaman agama. Penempatan ini bersifat reflektif dan konseptual, bukan evaluatif, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengklaim hubungan kausal antara ajaran Al-Qur'an dan praktik sosial tertentu.

Dengan demikian, relevansi prinsip *la ikraha fi al-din* dalam konteks Sulawesi Utara terletak pada kesesuaianya sebagai landasan etis bagi kehidupan sosial yang menghargai kebebasan berkeyakinan, dialog lintas iman, dan solidaritas sosial. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dapat dibaca secara kontekstual dan dialogis dalam masyarakat plural tanpa harus direduksi menjadi klaim implementasi empiris.

Relevansi Nilai *La ikraha fi al-din* dalam Konteks Sulawesi Utara

Teologi dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 ini menunjukkan bahwa prinsip kebebasan beragama memiliki relevansi konseptual yang kuat dengan dinamika sosial-keagamaan masyarakat Sulawesi Utara. Relevansi tersebut tidak dipahami sebagai implementasi normatif kebijakan tertentu, melainkan sebagai keterkaitan antara kesimpulan penafsiran para ulama terhadap ayat *la ikraha fi al-din* dan realitas sosial yang tercermin dalam praktik relasi lintas iman di Sulawesi Utara. Untuk memperjelas analisis tersebut, pemetaan berikut disajikan dalam bentuk tabel yang menghubungkan kesimpulan tafsir ulama dengan konteks sosial-keagamaan Sulawesi Utara.

Tabel 1. Pemetaan Kesimpulan Tafsir Ulama atas Q.S. Al-Baqarah: 256 dan

Relevansinya dengan Konteks Sulawesi Utara

No	Mufasir / Pemikir	Kesimpulan Penafsiran atas Q.S. Al-Baqarah [2]:256	Relevansi dengan Konteks Sosial Sulawesi Utara
1	Al-Tabarī	Tidak dibenarkan adanya pemaksaan dalam beragama; iman hanya sah jika lahir dari kesadaran setelah kebenaran dijelaskan secara rasional (<i>hujjah</i>).	Prinsip ini selaras dengan pola relasi antarumat beragama di Sulawesi Utara yang menekankan kebebasan keyakinan tanpa tekanan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas.
2	Al-Qurtubi	Ayat <i>la ikraha fi al-din</i> menegaskan pengakuan Islam terhadap keberadaan agama lain dalam masyarakat majemuk selama relasi sosial berlangsung damai.	Menjadi landasan normatif bagi kehidupan berdampingan secara damai antara komunitas Kristen dan Muslim di Sulawesi Utara.
3	Fazlur Rahman	Kebebasan beragama merupakan prasyarat lahirnya keimanan yang autentik karena	Relevan dengan kesadaran keberagamaan masyarakat Sulawesi Utara yang

		manusia adalah subjek moral yang bertanggung jawab.	tumbuh melalui interaksi sosial dan bukan melalui dominasi ideologis.
4	M. Quraish Shihab	Kebebasan beragama bersifat prinsipil dalam Islam, tetapi harus dibingkai oleh etika sosial agar tidak melanggar hak orang lain.	Selaras dengan praktik toleransi dan kerja sama lintas iman yang diikat oleh norma sosial dan kearifan lokal <i>mapalus</i>

Secara analitis, relevansi nilai *la ikraha fi al-din* dalam konteks Sulawesi Utara tidak dimaknai sebagai bukti penerapan normatif ajaran Islam dalam praktik sosial tertentu, melainkan sebagai kesesuaian nilai antara prinsip teologis Al-Qur'an dan etos sosial masyarakat plural. Prinsip kebebasan beragama berfungsi sebagai kerangka etis yang memungkinkan kelompok mayoritas dan minoritas menjalankan keyakinannya secara bermartabat tanpa rasa terancam. Dalam kerangka ini, teologi Al-Qur'an dibaca sebagai sumber nilai yang memberikan orientasi moral bagi relasi sosial, bukan sebagai legitimasi formal terhadap struktur sosial tertentu.

Penempatan Sulawesi Utara dalam penelitian ini bersifat kontekstual dan reflektif, bukan empiris. Artinya, wilayah ini tidak dijadikan objek pengukuran sosial atau evaluasi kebijakan keagamaan, melainkan sebagai ruang analisis untuk memahami bagaimana nilai kebebasan beragama dapat dibaca secara kontekstual dalam masyarakat majemuk. Dengan pendekatan ini, relevansi Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dipahami melalui koherensi nilai antara teks Al-Qur'an dan karakter umum kehidupan sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan.

Temuan ini menegaskan bahwa prinsip *la ikraha fi al-din* memiliki daya hidup yang melampaui batas ruang dan waktu, karena nilai-nilainya dapat dikontekstualisasikan dalam berbagai realitas sosial yang berbeda. Dalam konteks Sulawesi Utara, prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan etis yang menopang dialog lintas iman dan solidaritas sosial, tanpa harus direduksi menjadi klaim implementasi keagamaan tertentu. Dengan demikian, teologi kebebasan beragama dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai sumber inspirasi moral bagi penguatan harmoni sosial dalam masyarakat plural.

Dalam konteks ini, prinsip kebebasan beragama teraktualisasi melalui praktik dialog lintas iman, toleransi, serta kerja sama sosial yang ditopang oleh budaya lokal *mapalus*. Budaya ini berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas lintas agama dan mereduksi potensi konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai teologis kebebasan

beragama tidak bersifat abstrak, melainkan dapat bertransformasi menjadi etika sosial yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat.

Dalam konteks kekinian, Quraish Shihab menegaskan bahwa dialog lintas iman tidak diarahkan untuk menyeragamkan ajaran agama, melainkan untuk meneguhkan nilai-nilai universal kemanusiaan yang menjadi pesan bersama setiap tradisi keagamaan. Menurutnya, perbedaan keyakinan merupakan keniscayaan yang harus disikapi melalui sikap saling menghormati dan kerja sama dalam kebaikan, bukan melalui pemaksaan atau klaim kebenaran yang bersifat eksklusif. Dalam kerangka ini, prinsip *la ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam beragama) berfungsi sebagai landasan spiritual bagi terbangunnya relasi lintas iman yang sehat, di mana setiap pemeluk agama tetap berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing, sekaligus membuka ruang dialog dan kerja sama demi terciptanya harmoni sosial (Shihab, 2007).

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep *public religion* yang dikemukakan oleh José Casanova, yaitu ketika agama berpartisipasi secara aktif dalam ruang publik sebagai sumber nilai moral dan solidaritas sosial, tanpa bersifat hegemonik ataupun menyingkirkan kelompok lain (Casanova, 1994). Dalam kerangka ini, agama tidak diposisikan sebagai kekuatan dominatif yang memaksakan kebenaran, melainkan sebagai aktor etis yang berkontribusi pada pembentukan kehidupan sosial yang plural dan demokratis. Dalam kerangka ini, agama berkontribusi secara etis terhadap kehidupan bersama dengan tetap menghormati prinsip pluralisme dan keadilan sosial (Salim et al., 2023). Di Sulawesi Utara, prinsip tersebut tercermin secara konkret dalam praktik sosial sehari-hari, di mana para tokoh agama dari berbagai denominasi terlibat bersama dalam kegiatan kerja bakti, aksi sosial, pelayanan kemanusiaan lintas iman, serta partisipasi dalam perayaan hari besar keagamaan secara inklusif. Pola interaksi ini menegaskan bahwa agama memiliki potensi sebagai kekuatan pemersatu yang mendorong solidaritas sosial, alih-alih menjadi sumber ketegangan atau konflik dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Lebih lanjut, (Thontowi et al., 2019) menegaskan bahwa penguatan dialog lintas iman di Indonesia menuntut hadirnya kesadaran teologis yang berjalan seiring dengan empati sosial. Mereka menyoroti bahwa dialog antaragama akan kehilangan makna substantif apabila hanya berlangsung pada tataran formal atau seremonial. Dalam pandangan tersebut, hakikat kebebasan beragama menurut perspektif Al-Qur'an dipahami sebagai kebebasan yang memanusiakan manusia, yakni kebebasan yang memungkinkan setiap individu untuk beriman secara sadar, beramal kebajikan, serta berpartisipasi dalam ruang publik tanpa

mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, transformasi dialog lintas iman tidak semata-mata berkaitan dengan perdebatan teologis, tetapi juga merupakan praktik sosial yang merefleksikan nilai *rahmatan lil 'ālamīn* dalam kehidupan bersama.

Di samping itu, fondasi teologis Islam menegaskan prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* sebagai manifestasi rahmat bagi seluruh ciptaan, serta konsep *ta'āruf* (saling mengenal) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurāt ayat 13. Ayat tersebut menegaskan bahwa keberagaman suku, bangsa, dan agama merupakan kehendak Ilahi yang dimaksudkan untuk membangun saling pengertian, bukan permusuhan. Berangkat dari prinsip ini, dialog lintas iman dalam Islam dipahami sebagai proses pembelajaran yang bersifat etis dan spiritual, di mana umat beragama tidak hanya mengakui dan menghormati perbedaan, tetapi juga secara aktif menumbuhkan nilai-nilai kebaikan bersama dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, dialog lintas iman dalam Islam bukan hanya sekadar teori, tetapi diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata: pengakuan terhadap pluralitas, keterbukaan dalam interaksi sosial, dan komitmen terhadap kebaikan universal yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Secara teologis, prinsip *la ikraha fi al-din* menegaskan bahwa Islam menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia di hadapan Tuhan. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diarahkan pada pembentukan keimanan yang sadar, reflektif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keimanan tidak dipahami sebagai hasil tekanan sosial atau dominasi kekuasaan, tetapi sebagai pilihan spiritual yang lahir dari pemahaman dan kesadaran etis individu.

Dalam dimensi sosial, prinsip kebebasan beragama memiliki implikasi langsung terhadap cara masyarakat mengelola perbedaan keyakinan. *La ikraha fi al-din* berfungsi sebagai kerangka etis yang mencegah lahirnya praktik diskriminasi dan eksklusivisme berbasis agama. Prinsip ini mendorong terciptanya relasi sosial yang egaliter, di mana setiap kelompok agama memiliki ruang yang setara untuk mengekspresikan keyakinannya tanpa rasa terancam atau terpinggirkan.

Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, implikasi sosial dari prinsip kebebasan beragama menjadi semakin relevan. Keragaman agama yang ada tidak dapat dikelola hanya melalui pendekatan hukum atau kebijakan formal, tetapi memerlukan fondasi etis yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Oleh karena itu, teologi kebebasan beragama dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai sumber etika publik yang berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan solidaritas kebangsaan.

Dengan menempatkan Sulawesi Utara sebagai konteks sosial analitis, implikasi teologis dan sosial tersebut dapat dibaca secara reflektif dalam realitas masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan lintas iman. Penempatan ini tidak dimaksudkan untuk mengklaim keberhasilan empiris tertentu, melainkan untuk menunjukkan koherensi antara nilai teologis Al-Qur'an dan karakter umum kehidupan sosial masyarakat plural. Dengan demikian, prinsip *la ikraha fi al-din* berfungsi sebagai orientasi moral yang relevan bagi penguatan harmoni sosial.

Refleksi Teologis dan Tantangan Aktual Kebebasan Beragama

Meskipun prinsip *la ikraha fi al-din* secara teologis telah memberikan landasan yang kuat bagi pengakuan kebebasan beragama dalam Islam, realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa aktualisasi nilai tersebut tidak selalu berlangsung secara linear. Tantangan kebebasan beragama dalam masyarakat plural sering kali muncul bukan semata-mata dari perbedaan teologis, tetapi dari faktor sosial, politik, dan kultural yang menyertai ekspresi keberagamaan di ruang publik. Dalam konteks ini, teologi kebebasan beragama perlu dibaca secara kritis dan reflektif agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Salah satu tantangan utama dalam praktik kebebasan beragama adalah menguatnya politik identitas yang menjadikan agama sebagai instrumen mobilisasi sosial dan politik. Ketika agama direduksi menjadi simbol identitas kolektif yang bersifat eksklusif, potensi konflik antarumat beragama menjadi semakin besar. Prinsip *la ikraha fi al-din* dalam konteks ini berfungsi sebagai koreksi teologis terhadap kecenderungan tersebut, dengan menegaskan bahwa iman tidak dapat dipaksakan dan tidak seharusnya dijadikan alat dominasi atau legitimasi kekuasaan.

Di sisi lain, perkembangan media digital turut menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan relasi lintas iman. Ruang digital memungkinkan ekspresi keberagamaan berlangsung secara terbuka dan masif, namun juga membuka peluang terjadinya polarisasi, penyebaran ujaran kebencian, serta misinformasi berbasis agama. Dalam situasi ini, kebebasan beragama menuntut kedewasaan etis, baik di tingkat individu maupun komunitas, agar ruang publik digital tidak menjadi arena konflik yang merusak kohesi sosial.

Dalam konteks Sulawesi Utara, tantangan-tantangan tersebut tidak sepenuhnya absen, meskipun wilayah ini dikenal memiliki tradisi kerukunan yang relatif kuat. Penempatan Sulawesi Utara sebagai konteks sosial analitis dalam penelitian ini memungkinkan pembacaan reflektif terhadap bagaimana nilai teologis kebebasan beragama dihadapkan pada dinamika sosial kontemporer. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan praktik sosial tertentu, melainkan untuk menunjukkan bahwa harmoni sosial memerlukan penguatan nilai etis secara berkelanjutan.

Dengan demikian, refleksi teologis terhadap prinsip *la ikraha fi al-din* menjadi penting bukan hanya sebagai wacana normatif, tetapi juga sebagai sumber etika publik dalam menghadapi tantangan kebebasan beragama di masyarakat plural. Refleksi ini sekaligus menjadi jembatan konseptual menuju kesimpulan penelitian, yang menegaskan kembali peran Al-Qur'an sebagai sumber nilai yang hidup dan kontekstual dalam kehidupan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *la ikraha fi al-din* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 merupakan landasan teologis yang menegaskan kebebasan beragama sebagai pilihan moral dan spiritual yang harus lahir dari kesadaran individu, bukan dari paksaan eksternal. Analisis terhadap tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan adanya kesepahaman bahwa iman yang autentik hanya dapat tumbuh melalui kebebasan, rasionalitas, dan tanggung jawab etis manusia. Nilai kebebasan beragama memiliki relevansi konseptual yang kuat dengan dinamika sosial-keagamaan masyarakat Sulawesi Utara. Relasi lintas iman yang relatif harmonis, praktik dialog antarumat beragama, serta penguatan solidaritas sosial melalui kearifan lokal *mapalus* mencerminkan kesesuaian antara nilai teologis Al-Qur'an dan realitas sosial masyarakat plural. Dengan demikian, prinsip *la ikraha fi al-din* tidak hanya berfungsi sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai fondasi etis bagi pembentukan relasi sosial yang inklusif dan dialogis. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan dapat memperluas fokus kajian pada peran media digital dalam membentuk persepsi dan praktik kebebasan beragama di masyarakat plural. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan studi tafsir, sosiologi agama, dan kajian komunikasi diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap teks Al-Qur'an dalam merespons dinamika masyarakat plural. Dengan menempatkan Sulawesi Utara sebagai konteks sosial analitis, penelitian ini tidak bermaksud mengklaim hubungan kausal atau keberhasilan empiris tertentu, melainkan menunjukkan koherensi nilai antara prinsip teologis *la ikraha fi al-din* dan karakter umum relasi sosial yang menjunjung kebebasan berkeyakinan, dialog lintas iman, dan solidaritas sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber norma

keimanan, tetapi juga sebagai sumber etika publik yang relevan bagi penguatan harmoni sosial dan kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi, I. (2008). *Al-Jami' li Abkam Al-Qur'an* (M. H. Utsman & M. I. Al-Hifnawi (ed.); Asmuni (penerj.); Jilid 1). Pustaka Azzam.
- Al Munawwarah, R. (2023). Sejarah Pendidikan Islam Di Maluku Pada Masa Awal Serta Perkembangannya. *Vifada Journal of Education*, 1(2), 29–36.
- Alfarishy, Y. (2023). Kebebasan Beragama dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM dan Deklarasi Kairo 1990. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 12(1), 81–99.
- Amir, N., Abubakar, A., & Yusuf, M. (2023). Moderasi Beragama Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme (Kajian Tahlili QS Al-Mumtah {anah Ayat 8-9}). *Jurnal Al-Mubarok: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(2), 28–46.
- Amtiran, A. A., & Kriswibowo, A. (2024). Kepemimpinan agama dan dialog antaragama: Strategi pembangunan masyarakat multikultural berbasis moderasi beragama. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 331–348.
- At-Thabari, A. J. M. bin J. (n.d.). *Tafsir at-Thabary: Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Qur'an* (Jilid 1). Maktabah Ibn Taimiyah.
- Budiatri, A. P., & WIRATRAMAN, H. (2022). *Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago press.
- Dalle, A., & Tobroni, T. (2025). Dimensi-dimensi dalam beragama: Spiritual, intelektual, emosi, etika, dan sosial. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 151–165.
- Farizi, I. A., Salsabila, K., & Muhyi, A. A. (2024). MENEGAKKAN KEADILAN DALAM ISLAM: PENDEKATAN TAFSIR AL-QUR'AN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 31–42.
- Junaeda, S. (2024). Dinamika Populisme di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemikiran Politik Masyarakat. *Journal of Education and Culture*, 4(2), 23–27.
- Kadir, A., Dengah, G. M. A., Kumaat, M., & Sangiang, F. (2024). Religious Sphere dan Pergeseran Budaya: Analisis Konseptual dan Sosiologis dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, 22(3), 123–130.
- M. Quraish Shihab. (2005). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 13). Lentera Hati.

- Mokodongan, F., & Kasim, R. (2025). Menjadi Muslim di Minahasa Utara: Dinamika Kehidupan Komunitas Islam di Daerah Minoritas. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(02), 142–164.
- Nendissa, J. E., Simamora, R. H., Rotua, D. M., Baringbing, P. G. W., & Farneyanan, S. (2024). Pluralisme Agama-Agama: Tantangan, Peluang, dan Perspektif Teologis Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia*, 2(2), 155–184.
- Noname, N. (2018). Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Inovasi*, 12(2), 1–25.
- Pangalila, T., & Mantiri, J. (2020). Nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara sebagai model pendidikan toleransi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1), 1–10.
- Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an*. University of Chicago Press.
- Riandhy, B., Ranteallo, A., Kasim, S., Abidin, M., Mulkan, M., & Ismail, N. S. (2024). *Moderasi Beragama dalam Pandangan Aktor-Aktor Kerukunan Provinsi Sulawesi Barat*. Deepublish.
- Salim, A., Hermawan, W., Bukido, R., Umar, M., Ali, N., Idris, M., Willyya, E., Mubarok, A. Z. S., Rasyid, A. F., & Yusuf, N. (2023). *Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 1). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). “Membumikan” *Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Tabrozi, D., Umam, M. F., & Rohman, P. K. S. (2025). Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Studi Kritis antara Konsep dan Praktik. *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 199–211.
- Tajmila, T., Syahwan, A., Aditya, M. D. S., Rafi, P. A., Rahman, M., & Muzakir, Y. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 260–279.
- Thontowi, Z. S., Syafii, A., & Dardiri, A. (2019). Manajemen Pendidikan Keluarga: Perspektif Al-Quran Menjawab Urban Middle Class Milenial. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 159. <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.393>
- Walad, M., Dewi, N. W. R., Windayani, N. L. I., Mudana, I. W., & Lasmawan, I. W. (2024). Pendekatan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3), 871–886.

- Wardani, G. R. S., Hidayah, K., & Suwandi, S. (2021). Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256. *QOF*, 5(1), 121–132.
- Yasin, H. (2020). Mengenal metode penafsiran al Quran. *Tabdhib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 34–51.
- Yudie, N. (2024). Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Adalah Fondasi Integrasi Bangsa Indonesia. *PROSIDING PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEAGAMAAN*, 1, 99–106.